

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu bersinggungan dengan kegiatan ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi konvensional ilmu ekonomi ialah studi mengenai bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya, untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat dengan baik. Menurut Alfred Marshall, ekonomi adalah studi yang mempelajari usaha individu dalam konteks pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Serta membahas kehidupan manusia terkait dengan bagaimana ia memperoleh penghasilan dan bagaimana ia menggunakan penghasilan tersebut.

Sedangkan menurut Paul A. Samuelson (2018) Ekonomi adalah cara manusia dan kelompoknya memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Ruenez Ekonomi adalah studi yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan sarana yang terbatas yang mempunyai berbagai fungsi.<sup>2</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa studi ekonomi ialah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan segala sarana yang berkaitan dengan dan menunjang usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk memperoleh kemakmuran atau kemakmuran.

Ekonomi islam menurut Hasan Uzzaman (2013), Ekonomi Islam ialah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar

---

<sup>2</sup> Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018). hlm. 8-9

memenuhi manusia dan dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat, ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan hanya semata-mata hanya untuk kehidupan muslimin saja, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi.<sup>3</sup> Menurut M. A Mannan, ilmu ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah ilmu pengetahuan sosial yang dirancang secara sistematis oleh para ahli ekonomi muslim yang berusaha memahami problem ekonomi dan perilaku masyarakat yang didasarkan pada realitas yang terjadi dengan diilhami oleh nilai-nilai Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, Hadis/Sunah

Terdapat banyak sekali bentuk kegiatan manusia yang sudah ditetapkan dan diatur oleh Al-Qur'an, di antaranya ialah perjanjian sewa menyewa. Ijarah/sewa-menyewa ialah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.<sup>5</sup> Menurut MA. Tihami dikutip dari Sohari dan Ruf'ah (2011), mengatakan bahwa *al-Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan upah.<sup>6</sup> Menurut Alif Al-Khafif dikutip dari Abu Azam (2017) mengartikan, Al-Ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.<sup>7</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa Ijarah ialah jenis akad untuk mengambil keuntungan dengan cara mengganti. Jadi pada hakekatnya Ijarah ialah penjualan suatu manfaat baik barang maupun jasa. pengertian lain dari

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfa Beta), 2013, hlm. 130

<sup>4</sup> M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Cetakan I. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). Hlm. 19

<sup>5</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017). hlm. 80

<sup>6</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). hlm. 168

<sup>7</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer...* hlm. 80

ijarah ialah penyewakan suatu barang tanpa memindahkan kepemilikan pada akhir periode.<sup>8</sup> Menurut Ulama Hanafiyah, mengatakan bahwa Ijarah ialah perjanjian untuk memperoleh suatu manfaat yang disertai dengan upah.<sup>9</sup> Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>10</sup> Berbagai pernyataan diatas memberikan pemahaman bahwa *Ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat atas suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi atau jasa yang halal dan jelas. Akad *Ijarah* ada dua macam yaitu *Ijarah* atas sewa barang dan sewa tenaga atau jasa. keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *Ijarah*.

Menurut H. Muammar (2017) menyatakan bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa adalah salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi di zaman yang semakin maju ini, banyak orang yang memikirkan suatu usaha sebagai sarana hiburan maupun penyelur hobi yang dibutuhkan oleh kebanyaka orang tentunya dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan untuk menanggulangi kebutuhan sarana hiburan banyak orang dengan harga yang cukup terjangkau bagi setiap kalangan, salah satunya yaitu dengan membuka usaha pemancingan. Memancing ikan merupakan salah satu jenis olahraga, kegiatan wisata alam, serta untuk memelihara kelestarian

---

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007). hlm. 99-100

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid Ke 5*, 5th ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 387

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Pembiayaan Ijarah pada lembaga keuangan syariah*, hlm. 55

<sup>11</sup> Islamic Economic and Law September, "Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2017, Vol. 2, No 2 [Http://iainpalopo.Ac.Id/Index/Alamwal](http://iainpalopo.ac.id/index/alamwal)" 2, no. 2 (2017): 128–147.

lingkungan.<sup>12</sup> Seperti sekarang ini, banyak sekali berbagai fasilitas-fasilitas sebagai penyalur hobi, seperti halnya tempat pemancingan ikan.

Berdasarkan observasi dan wawancara di Desa Rejoso Pinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, pelaksanaan sistem sewa pada kolam pancing yang dilakukan oleh masyarakat yaitu menggunakan sistem harian. Sistem harian yaitu dengan menyewakan tempat khusus yang disediakan untuk pemancingan dengan cara pemancing membayar sewa, dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa sama. Pemancing akan dikenakan biaya yang jumlahnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik kolam pancing. Dimana harga yang ditetapkan untuk semua penyewa pada hari biasa dikenakan biaya sebesar Rp. 20.000,- sedangkan untuk hari sabtu dan minggu dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- Meskipun manfaat/objek yang diperoleh antara penyewa yang satu dengan penyewa yang lain tidak sama. Dimana kolam pemancingan memulai pemancingan pada pukul 09-17 WIB.<sup>13</sup>

Disisi lain peneliti memilih objek penelitian terkait dengan pelaksanaan sistem sewa-menyewa kolam pancing di Desa Rejoso Pinggir karena tempat pemancingan tersebut merupakan tempat satu-satunya yang berada di Desa Rejoso Pinggir yang yang belum lama dibuka dan tempatnya strategis yang tidak jauh dari pemukiman penduduk, sehingga banyak konsumen yang berdatangan bukan hanya dari orang-orang terdekat melainkan orang-orang jauh untuk memanicng. Selain itu peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem penyewaan kolam pancing ikan dan peneliti mengambil sampel wilayah penangkapan ikan di Wahan Tirta Alam Sejati sebagai objek penelitian.

---

<sup>12</sup> H. Kadenun Jarmi Pramita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Usaha Pemancingan Ikan Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo," *Studi Islam dan Humaniora* 02 (2021): 01.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Pemilik Kolam Pancingan Ikan pada tanggal 15 Maret 2022

Dan dari uraian latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas secara mendalam guna memperoleh kejelasan mengenai: **“Prinsip Ekonomi Islam dalam Bisnis Sewa Kolam Pancing Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini menurut latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian pada tempat pemancingan Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam dalam bisnis sewa harian kolam pancing pada tempat pemancingan Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Prinsip Ekonomi Islam dalam Sistem Penyewaan Kolam Pancing Harian pada tempat pemancingan Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang!
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam dalam bisnis sewa harian kolam pancing pada tempat pemancingan Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang!

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi penelitian terutama mengenai penelitian tentang prinsip ekonomi islam dalam bisnis sewa menyewa pada kolam pancing Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
  - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menambah wawasan terkait prinsip ekonomi islam dalam bisnis

sewa menyewa pada kolam pancing Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang berdasarkan ekonomi islam yang dilakukan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana di perguruan tinggi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dan dalam melakukan penelitian, peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai prinsip ekonomi islam dalam bisnis sewa menyewa pada kolam pancing Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
- b. Bagi pemilik, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai prinsip ekonomi islam dalam bisnis sewa menyewa pada kolam pancing Wahana Tirta Alam Sejati
- c. Bagi Akademik  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat serta menjadi sumbangsih bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Tulungagung.

## **E. Ruang lingkup dan Batasan Masalah**

### 1. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengenai prinsip Ekonomi Islam pada sistem penyewaan kolam pancing harian pada tempat pemancingan Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang dan Tinjauan Ekonomi Islam dalam bisnis sewa harian kolam pancing pada tempat pemancingan Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang

### 2. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Kolam Wahana Tirta Alam Sejati di Jombang, yang berada di Dusun Kedung Galih Desa Rejoso Pinggir Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Pihak narasumber yang

terkait yaitu Pemilik kolam pancing Wahana Tirta Alam Sejati dan sebagian pengunjung kolam pancing.

## F. Penegasan Istilah

Dalam menafsirkan judul dalam penelitian agar terhindar dari kesalahan, maka peneliti memberikan penegasan atau pengertian pada istilah yang ada didalam judul tersebut sekaligus menjadi bahasan dalam pembahasan berikutnya.

### 1. Secara Konseptual

- a. Prinsip ekonomi islam yaitu semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada tuhan dalam ajaran islam tidak ada pemisah antara dunia dan akhirat. Secara garis besar ekonomi memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-Qur'an dan sudah sebagai sumber pengaplikasiannya.
- b. Kata *ijarah*/ sewa-menyewa mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu aktifitas. Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini, sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri.<sup>14</sup> Sejalan dengan pengertian *ijarah* menurut jumhur ulama fiqih akad sewa-menyewa/ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.<sup>15</sup> Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam kamus hukum, ijarah adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa menyewa.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Helmi Karim, *Fiqh Islam* (Jakarta: PT> Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.29.

<sup>15</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Pustaka Utaman Grafiti, 1999), hlm. 70-71.

<sup>16</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 176.

## 2. Secara Operasional

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari judul penelitian prinsip ekonomi islam dalam bisnis sewa menyewa pada kolam pancing Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip Ekonomi Islam pada sistem penyewaan kolam pancing harian pada tempat pemancingan Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

## G. Sistem Penulisan Skripsi

Untuk memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang persiapan penelitian ini, berikut adalah urutan deskripsi sistematis yang terdiri dari awal isi dan akhir penelitian.

**BAB 1 PENDAHULUAN**, bab ini memberikan informasi latar belakang untuk menjelaskan diskusi yang sedang diteliti dan memberikan pedoman yang luas daripada penjelasan. Berikut ini adalah susunan dari BAB I yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan penegasan istilah.

**BAB 2 KAJIAN TEORI**, landasan teori berisi rincian teori yang mendasari dan dapat digunakan dalam penelitian untuk menganalisis data penelitian. Dalam bab ini, kerangka teori mencakup beberapa subbagian deskriptif kata untuk menghindari kesalah pahaman, penelitian sebelumnya, dan pola pikir.

**BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**, bab ini berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang cara mengumpulkan data penelitian, menganalisis data, dan menguji data. Bab ini menjelaskan tentang pendekatan atau jenis data yang digunakan untuk pengumpulan data, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap dalam penelitian.

**BAB 4 HASIL PENELITIAN**, bab ini memuat uraian tentang topik penelitian, termasuk beberapa sub bab.

**BAB 5 PEMBAHASAN**, dalam bab ini merumuskan masalah yang berkaitan dengan Prinsip Ekonomi Islam dalam Bisnis Sewa Menyewa pada kolam pancing Wahana Tirta Alam Sejati di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

**BAB 6 PENUTUP**, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis hasil penelitian lapangan, saran kepada pemilik tempat yang digunakan peneliti dan peneliti selanjutnya, serta lampiran lampiran dan resume peneliti.